

**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN ANGGARAN 2015**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
  4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
  5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
  13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
  14. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
  15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
-

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa setempat.
25. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
26. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata, berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

- (2) Dana Desa mempunyai tujuan :
- a. meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
  - d. mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
  - e. tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

### BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp69.466.140.070,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) desa, yang pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis dimasing-masing desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
  - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten x [(30% x per seratus jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x per seratus luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x per seratus rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten yang bersangkutan)]; dan
  - b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Besaran Dana Desa hasil penghitungan untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - (3) Prioritas untuk pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan 80 % (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90 % (sembilan puluh per seratus) dari besarnya Dana Desa yang diterima.
-

- (4) Prioritas untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan 5 % (lima per seratus) sampai dengan 10 % (sepuluh per seratus) untuk penghijauan lingkungan dari besarnya Dana Desa yang diterima.
- (5) Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan 5 % (lima per seratus) sampai dengan 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya Dana Desa yang diterima.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Biaya Umum (BU) untuk penggunaan Dana Desa adalah 5 % (lima per seratus).
- (2) BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dialokasikan 3 % (tiga per seratus) untuk Desa dan 2 % (dua per seratus) untuk kecamatan.
- (3) BU sebesar 3 % (tiga per seratus) untuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk :
  - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
  - b. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar;
  - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan pembuatan pelaporan;
  - d. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan.
- (4) BU sebesar 2 % (dua per seratus) untuk kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dari Tim Pengendali Kegiatan Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas Dana Desa untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), digunakan untuk pembangunan :
  - a. jalan desa;
  - b. jembatan desa;
  - c. gorong-gorong;
  - d. pembangunan sarana air bersih;
  - e. pembangunan saluran irigasi;
  - f. pembangunan pintu dam saluran irigasi;
  - g. pembangunan tembok penahan tanah;
  - h. penghijauan lingkungan.
- (2) Pembangunan untuk penghijauan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk penghijauan tanaman/tumbuhan produktif, yang penentuannya ditetapkan setiap kecamatan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis tanaman/tumbuhan produktif bagi desa di wilayah kerjanya yang sesuai dengan struktur dan kondisi tanah.
- (3) Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), diutamakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

BAB V  
PENYALURAN DANA DESA  
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
  - c. tahap III pada bulan Nopember sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan jika SPJ dari Pemerintah Desa belum terselesaikan dan belum dikirim ke Bupati melalui BPM.

Pasal 10

Proses pencairan dan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

Mekanisme pengelolaan Dana Desa terbagi dalam 4 (empat) tahap, yakni:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. penatausahaan
- d. evaluasi dan pelaporan
- e. pertanggungjawaban

Bagian Kedua  
Tahap Perencanaan  
Pasal 12

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk merencanakan seluruh rangkaian kegiatan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan dana yang diterima oleh desa dan sebagai bahan untuk menyusun APB Desa.

- (2) Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan bersama dengan BPD, yang hasilnya berupa Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- (3) DURK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk ke dalam pembahasan APB Desa, dan setelah penetapan APB Desa, Pemerintah Desa menyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa, sebelum dilakukan proses pengajuan dan pencairan dana, Pemerintah Desa harus menyusun DRK, RAB dan Gambar.
- (2) DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, yang disusun dalam daftar yang dinilai dengan uang untuk penyelesaian program kegiatan.
- (3) RAB dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang pedoman rincian biaya yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan dan gambar program kegiatan yang akan dibangun.
- (4) DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, sedangkan RAB dan Gambar ditandatangani oleh pejabat teknis yang menggambar, disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat selaku Ketua Tim Pengendali Kecamatan.
- (5) DRK beserta RAB dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pengajuan dana desa ke daerah.

#### Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Pasal 14

- (1) Proses pelaksanaan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara bertahap.
- (2) Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai DRK, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam DRK.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa adalah Tim Pelaksana Tingkat Desa.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Koordinator : Sekretaris Desa
  - c. Penanggung jawab kegiatan : PTPKD



d. Anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (4) Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai dengan DRK yang telah ditetapkan ;
  - mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk penyusunan SPJ;
  - mengevaluasi dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa kepada Tim Pengendali Kecamatan;
  - Tim Pelaksana Tingkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Tahap Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 16

- Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I (kesatu), II (kedua), dan III (ketiga).
- Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Tingkat Kecamatan setiap awal bulan berjalan.

Pasal 17

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - Semester I, paling lambat minggu ke-2 bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - Semester II, paling lambat minggu ke-2 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
  - penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman teknis dan DRK.
  - penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Bagian Kelima  
Tahap Pertanggungjawaban  
Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penggunaan dana sesuai dengan DRK;
  - b. realisasi fisik pembangunan sesuai dengan RAB dan Gambar;
  - c. penggunaan dana dipertanggungjawabkan dengan SPJ;
  - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 21

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, dibentuk Tim Pembina Dana Desa Kabupaten dan Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun pedoman tentang pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - c. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Desa;
  - d. memberikan teguran atau sanksi kepada desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - e. menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Kementerian Dalam Negeri setiap semester;
  - f. melakukan pemeriksaan kemajuan fisik, dalam hal desa mengajukan proses pencairan dana desa.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim Pembina Dana Desa Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota :
    - 1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
    - 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan
    - 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
    - 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - 5. Staf/Petugas Teknis Kecamatan
- (3) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melakukan bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan DRK, penyusunan RAB dan Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Desa;
  - b. mengawasi dan memantau kemajuan penggunaan Dana Desa sesuai dengan DRK, RAB dan Gambar;
  - c. melakukan verifikasi setiap pengajuan pencairan dana desa yang diterima dari Pemerintah Desa;
  - d. memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan apabila kegiatannya melanggar ketentuan;
  - e. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Bupati melalui BPM;
  - f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
  - g. melakukan pemeriksaan kemajuan fisik, dalam hal desa mengajukan proses pencairan Dana Desa;
  - h. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 24

Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, di bawah koordinasi BPM.

#### BAB VIII PENUTUP Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 10 Pebruari 2015

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 10 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI


Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,




BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 10

YUSEP DWI PRIHATONO

PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI